



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Magdalena Silalahi Sigiro putri dari **Lohong Antonius Sigiro Alm.**, pekerjaan Wiraswasta, umur 69 tahun, alamat Desa Simanampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., advokat pada kantor **Jamin Naibaho, SH & Associates** berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara - berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 45/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **Dimon Sitanggang**, Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRT. DR (C) Ir. Edy Lubis, S.H., M.H., M.M dan Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A. para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **EML & Partners** yang beralamat di Jln. Besar Delitua No. 22, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 107/SK/2022/PN Blg tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Raja Dingot Sitanggang**, Jl. Raya Pangururan Simanindo Desa Simanampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRT. DR (C) Ir. Edy Lubis, S.H., M.H., M.M dan Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A. para advokat dan Konsultan Hukum



pada kantor **EML & Partners** yang beralamat di Jln. Besar Delitua No. 22, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 107/SK/2022/PN Blg tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Tuti Yanti, 46 tahun, istri dari alm. David R.Sigiro, Jl.Tirta Raharja Blok F/217 RT.04/010 Kelurahan Jati kramat Kecamatan Jati Asih Kotamadya Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Efendi Sinaga,S.H., advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **Hendra Efendi Sinaga & Rekan** berkedudukan di Multatuli, LR II. No 9 Kel. Hamdan, Kec Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 148/SK/2022/PN Blg tanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Refindo Silalahi, 57 tahun, anak dari alm. Albert Losong Sigiro, Jl. Pelita No.9 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Efendi Sinaga,S.H., advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **Hendra Efendi Sinaga & Rekan** berkedudukan di Multatuli, LR II. No 9 Kel. Hamdan, Kec Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 148/SK/2022/PN Blg tanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg, tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir kuasanya tersebut, kecuali pada persidangan tanggal 21 Juni 2022 Para Pihak tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk mewakilinya sedangkan terhadap para pihak telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 6 Juni 2022, Penggugat menyatakan permohonannya hendak mencabut gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg dan hal tersebut disampaikan sebelum adanya jawab-jawab sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yakni “*penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 57 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dikabulkan dan beralasan untuk mengabulkan Pencabutan ini tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut telah dinyatakan sah dan beralasan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige dan tercatat dalam register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg, DICABUT;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg dalam buku register perkara perdata;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.244.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 7 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.014.500,00;
Jumlah	:	Rp2.244.500,00;

(dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)